



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 11/PJ/2012

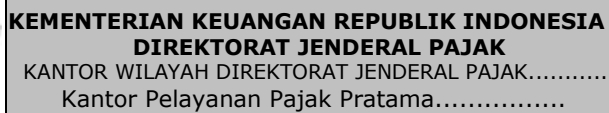
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI,
GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

Kode : N **-1**

[illegible]

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI		
Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel)
1	2	3
26. AREAL ONSHORE		
1. Areal Produktif		
2. Areal Belum Produktif		
3. Areal Tidak Produktif		
4. Areal Emplasemen		
5. Areal Pengamanan		
TOTAL LUAS AREAL ONSHORE		
D. PERUNTUKAN LAINNYA		
Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel)
1	2	3
27. AREAL LAINNYA ²⁾		
E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.		
28. TANGGAL/BULAN/TAHUN		
29. TANDA TANGAN		
30. NAMA LENGKAP		
31. JABATAN		
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.		
F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG		
PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN		36. TANGGAL/BULAN/TAHUN
33. TANDA TANGAN		37. TANDA TANGAN
34. NAMA LENGKAP		38. NAMA LENGKAP
35. NIP		39. NIP
Keterangan :		
1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja		
2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB		



Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ONSHORE

☐ a. Perekaman Data Baru ☐ b. Pemutakhiran Data ☐ c. Penghapusan Data

☐ d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP

2. NOP

3. NOMOR KKKS

--	--	--	--

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4

BANGUNAN

4.a. Bangunan Penambangan

1. Sumur (*well*)

2. *Gathering testing satellite (GTS)*

3. Oli Gas Processing Plant

4. Power plant

5. Water treatment plant (WTP)

6. Gas boot

7. Condensate recovery

8. *Condensate stabilization unit (CSU)*

9. Separator

10. Scrubber

11. Pumps

12. *Cooter*

13. Compressor

14. Power generator

15. *Tangki (tank)*

16. Tank tower

17. *Pipa*

18. Suar bakar (*flare*)

19. Oil metering

20. Bangunan penambangan lainnya*)

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
4.b. Bangunan Penunjang			
1. Perumahan			
2. Perkantoran			
3. Pabrik			
4. Toko/apotik/ruko			
5. RS/klinik			
6. Olahraga/rekreasi			
7. Hotel/resto/wisma			
8. Bengkel/gudang			
9. Bangunan tidak kena pajak			
10. Apart/konominium			
11. Pompa bensin (kanopi)			
12. Gedung Pertemuan			
13. Landasan pesawat udara			
14. Jalan diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek			
15. Dermaga/jetty			
16. Bangunan penunjang lainnya*)			
4. TOTAL LUAS BANGUNAN (4a + 4b)			
Keterangan : *) Dapat ditambah sesuai kebutuhan			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK *ONSHORE*
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	: Diisi dengan banyaknya objek <i>Onshore</i> yang dimiliki, dengan satuan per kabupaten/kota. Kode N berarti SPOP/LSPOP <i>Onshore</i> . Contoh: KKKS A memiliki Onshore di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z). SPOP dan LSPOP Onshore yang harus diisi berjumlah 12 lembar, di mana 1 SPOP Onshore per kabupaten/kota terdiri dari 4 lembar (2 lembar SPOP dan 2 lembar LSPOP), dengan kode: a. SPOP kab. X : kode N1-1 s.d. N1-2 b. LSPOP kab. X : kode N1-3 s.d. N1-4 c. SPOP kab. Y : kode N2-1 s.d. N2-2 d. LSPOP kab. Y : kode N2-3 s.d. N2-4 e. SPOP kab. Z : kode N3-1 s.d. N3-2 f. LSPOP kab. Z : kode N3-3 s.d. N3-4
No. Formulir	: Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	: Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	: Diisi oleh petugas.
2. NOP	: Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS	: Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK	
4. WILAYAH KERJA (WK)	: Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT	: Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	: Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. LOKASI OBJEK PAJAK PROVINSI	: Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA	: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP Onshore untuk 1 kabupaten/kota.
B. DATA WAJIB PAJAK	
8. JENIS	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
9. STATUS	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. NAMA	: Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
11. NPWP	: Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
12. NOMOR TELEPON	: Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
13. EMAIL	: Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
14. TIPE LOKASI	: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
15. NAMA LOKASI	: Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.

16. TIPE JALAN

: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
17. NAMA JALAN

: Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.
Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR

: Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
19. NOMOR

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL ONSHORE

Kolom 1
Peruntukan Objek Pajak

: areal produktif diisi areal permukaan bumi yang telah diusahakan/dimanfaatkan untuk lokasi sumur pengeboran, contoh: zona *wellpad (well cluster)*, yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.

areal belum produktif diisi areal yang meliputi seluruh permukaan bumi di dalam WK setelah dikurangi areal lainnya, dan/atau areal produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, contoh: areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, areal sumur *non producing plug and abandon*, areal sumur *non producing open*.

areal tidak produktif diisi areal permukaan bumi yang secara geografis tidak dapat diusahakan/dimanfaatkan (contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, dll).

areal emplasemen diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk bangunan dan pekarangan, selain areal produktif dan areal belum produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, dll.

Areal pengaman diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan, contoh : *zona right of way (ROW)* untuk jalur pipa migas dari dan ke fasilitas produksi.

Total Luas Areal Onshore adalah penjumlahan dari luas seluruh areal yang dikenakan.
- Kolom 2 Luas (m2)

: Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 3 Keterangan/Lokasi (Desa/ Kel.)

: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.
- TOTAL LUAS AREAL ONSHORE

: Diisi total luas areal onshore dalam satuan meter

persegi (m2).

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA
Kolom 1
Peruntukan Lainnya

Kolom 2 Luas (m2)

Kolom 3
Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.)

- : areal lainnya diisi areal permukaan bumi yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2), contoh: areal pemukiman penduduk, areal pertambangan, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam WK.
- : Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi (m2).
- : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP

31. JABATAN

menandatangani SPOP.

- : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
- : Diisi diatas garis yang disediakan.
- : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
: Diisi nama jabatan yang

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK *ONSHORE*
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS	:	Diisi oleh petugas.

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak	:	Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi : 1. Bangunan sumur (<i>well</i>). berupa luas perkerasan di sekitar kepala sumur sampai pengamannya (<i>cellar</i>). 2. Bangunan Gathering Testing Satellite (GTS) berupa luas tapak/penampang GTS. 3. Bangunan <i>oil/gas processing plant</i> berupa luas perkerasan tapak/penampang bangunan <i>plant</i>. 4. Bangunan <i>Power plant</i> berupa luas tapak bangunan power plant. 5. Bangunan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) berupa luas tapak bangunan WTP 6. Bangunan <i>gas boot</i> berupa luas perkerasan dimana <i>gas boot</i> didirikan 7. Bangunan <i>condensate recovery</i> berupa luas tapak/penampang <i>condensat recovery</i>. 8. Bangunan <i>Condensate stabilization</i> unit (CSU) berupa luas perkerasan dimana CSU didirikan. 9. Bangunan separator berupa luas perkerasan dimana separator didirikan. 10. Bangunan <i>scrubber</i> berupa luas perkerasan dimana <i>scrubber</i> didirikan. 11. Bangunan <i>pumps</i> berupa luas perkerasan dimana <i>pumps</i> didirikan. 12. Bangunan <i>cooler</i> berupa luas perkerasan dimana <i>cooler</i> didirikan. 13. Bangunan <i>compressor</i> berupa luas perkerasan dimana <i>compressor</i> didirikan. 14. Bangunan <i>power generator</i> berupa luas perkerasan dimana <i>power generator</i> didirikan. 15. Bangunan tangki (<i>tank</i>) berupa luas bangunan tangki. 16. Bangunan <i>Tank tower</i> berupa luas tapak bangunan tower. 17. Bangunan pipa berupa luas tapak/penampang bangunan pipa. 18. Bangunan suar bakar (<i>flare</i>) berupa luas perkerasan dimana flare didirikan 19. Bangunan Oil metering berupa luas perkerasan dimana oil metering didirikan. 20. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan.
		Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi : 1-12 Bangunan perumahan, perkantoran, pabrik, toko / apotik/ ruko, RS / klinik, Olahraga/ rekreasi, hotel/ resto/wisma, bengkel/gudang, bangunan tidak kena pajak, apartemen/kondominium, pompa bensin (kanopi), gedung pertemuan berupa luas bangunan dari objek yang dimaksud. 13. Bangunan landasan pesawat udara berupa luas perkerasan landasan.

	14. Bangunan berupa jalan diperkeras berupa luas perkerasan badan jalan 15. Bangunan berupa dermaga/ <i>jetty</i> berupa luas bangunan dermaga/ <i>jetty</i> . 16. Bangunan penunjang lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh : silo, cerobong, dll.
Kolom 2 Jumlah Luas (m2)	: Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.
Kolom 3 Jumlah Unit	: Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.
Kolom 4 Keterangan	: Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kode : F **-1**

[illegible]

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI		
Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3
26. LUAS AREAL ONSHORE		

D. PERUNTUKAN LAINNYA		
Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3
27. AREAL LAINNYA ²⁾		

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP

31. JABATAN

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG	
PENDATA	MENGETAHUI KEPALA SEKSI
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN	35. TANGGAL/BULAN/TAHUN
33. TANDA TANGAN	36. TANDA TANGAN
34. NAMA LENGKAP	37. NAMA LENGKAP
35. NIP	38. NIP

Keterangan :

1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja

2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB Sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Diisi untuk objek Offshore yang dimiliki, kode F berarti SPOP/LSPOP <i>Offshore</i> . Contoh: KKKS B memiliki <i>Offshore</i> di WK XYZ. SPOP dan LSPOP Offshore yang harus diisi berjumlah 3 lembar, 2 lembar SPOP dan 1 lembar LSPOP, dengan kode: a. SPOP <i>Offshore</i> : kode F1-1 s.d. F1-2 b. LSPOP <i>Offshore</i> : kode F1-3
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA (WK)	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. LOKASI OBJEK PAJAK (Laut/Selat/sejenisnya)	:	Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana objek pajak berada.
B. DATA WAJIB PAJAK		
8. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
9. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
11. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
12. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
13. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
14. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
15. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/ nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
16. TIPE JALAN	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar
17. NAMA JALAN	:	Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.

- Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR

: Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
19. NOMOR

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda, minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL OFFSHORE

Kolom 1
Peruntukan Objek Pajak

: Luas Areal *Offshore* adalah luas seluruh WK yang meliputi areal *offshore* jika tidak terdapat areal lainnya.
- Kolom 2 Luas (m2)

: Diisi luas areal *offshore* dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 3 Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA

Kolom 1
Peruntukan Lainnya

: areal lainnya diisi areal perairan laut yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 2 Luas (m2)

: Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi.
- Kolom 3 Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
29. TANDA TANGAN

: Diisi di atas garis yang disediakan.
30. NAMA LENGKAP

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
31. JABATAN

: Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JUMLAH LAMPIRAN	:	Diisi oleh petugas.
4. LAMPIRAN KE	:	Diisi oleh petugas.

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak	:	Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi : 1. Bangunan anjungan lepas pantai (<i>Platform</i>) berupa luas tapak/penampang <i>platform</i> (<i>deck</i>), jika lebih dari satu lantai dikalikan dengan jumlah lantainya. 2. Bangunan <i>workshop deck/living quarter deck</i> berupa luas berupa tapak/penampang <i>platform</i> (<i>deck</i>), jika lebih dari satu lantai dikalikan dengan jumlah lantainya. 3. Bangunan pipa berupa luas tapak/ penampang bangunan pipa. 4. Bangunan <i>single buoy mooring</i> (SBM) berupa luas tapak/penampang SBM. 5. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh : <i>Floating Production Storage Offloading</i> (FPSO), dll. Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi :
Kolom 2 Jumlah Luas (m2)	:	1. Bangunan berupa dermaga/jetty berupa luas bangunan dermaga/jetty. 2. Bangunan penunjang lainnya. Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.
Kolom 3 Jumlah Unit	:	Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.
Kolom 4 Keterangan	:	Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kode : TB -1

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK TUBUH BUMI
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Diisi untuk objek Tubuh Bumi, baik untuk KKKS yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi. Kode TB berarti SPOP Tubuh Bumi. Contoh: KKKS C memiliki <i>Offshore</i> di WK XYZ. Selain melaporkan SPOP dan LSPOP <i>Offshore</i> , KKKS C juga melaporkan SPOP Tubuh Bumi sebanyak 2 lembar, dengan kode: a. SPOP Tubuh Bumi lembar 1 : kode TB1-1 b. SPOP Tubuh Bumi lembar 2 :kode TB1-2
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA (WK)	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. STATUS WK (TUBUH BUMI)	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. LOKASI OBJEK PAJAK	:	Diisi dengan lokasi dimana objek pajak berada.
B. DATA WAJIB PAJAK		
9. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
12. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
14. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
15. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
17. TIPE JALAN	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh

18. NAMA JALAN

19. TIPE NOMOR

20. NOMOR

21. KELURAHAN/DESA

22. RW

23. RT

24. KECAMATAN

25. KABUPATEN/KOTA

26. KODE POS
- PS = Pasar

: Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.

: Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. HASIL PRODUKSI

27. MINYAK BUMI

28. GAS BUMI
- : Diisi hasil produksi minyak bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan **barrel** (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV).

: Diisi hasil produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan **mscf** (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV).

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

29. TANGGAL/BULAN/TAHUN

30. TANDA TANGAN

31. NAMA LENGKAP

32. JABATAN
- : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.

: Diisi di atas garis yang disediakan.

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
: Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

E. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

Kode : Pb -1

[illegible]

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI		
Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel.)
1	2	3
26. AREAL ONSHORE		
1. Areal Produktif		
2. Areal Belum Produktif		
3. Areal Tidak Produktif		
4. Areal Emplasemen		
5. Areal Pengamanan		
TOTAL LUAS AREAL ONSHORE		
D. PERUNTUKAN LAINNYA		
Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan/ Lokasi (Desa/Kel.)
1	2	3
27. AREAL LAINNYA ²⁾		
E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.		
28. TANGGAL/BULAN/TAHUN	/ /	
29. TANDA TANGAN		
30. NAMA LENGKAP		
31. JABATAN		
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.		
F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG		
PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN	/ /	35. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /
33. TANDA TANGAN		36. TANDA TANGAN
34. NAMA LENGKAP		37. NAMA LENGKAP
35. NIP		38. NIP
Keterangan : 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja Sumber Daya Panas Bumi 2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB Sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB		

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....	No. Formulir		
		Beri tanda silang pada kolom yang sesuai Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas		

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI
TAHUN

1. JENIS TRANSAKSI	☐ a. Perekaman Data Baru	☐ b. Pemutakhiran Data	☐ c. Penghapusan Data
	☐ d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP		
2. NOP			
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI			

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4

BANGUNAN

4.a. Bangunan Penambangan			
1. Sumur (well)			
2. Manifold			
3. Separator			
4. Scrubber			
5. Rock muffler			
6. Pump station			
7. Dam/sump/pond			
8. Pipa			
9. Cooling tower			
10. Transformator			
11. Switch yard			
12. Tower transmisi			
13. Bangunan penambangan lainnya*)			

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
4.b. Bangunan Penunjang			
1. Perumahan			
2. Perkantoran			
3. Pabrik			
4. Toko/apotik/ruko			
5. RS/klinik			
6. Olahraga/rekreasi			
7. Hotel/resto/wisma			
8. Bengkel/gudang			
9. Bangunan tidak kena pajak			
10. Apart./kondominium			
11. Pompa bensin (kanopi)			
12. Gedung Pertemuan			
13. Landasan pesawat udara			
14. Jalan diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek			
15. Dermaga/jetty			
16. Bangunan penunjang lainnya*)			
4. TOTAL LUAS BANGUNAN (4a + 4b)			
Keterangan : *) Dapat ditambah sesuai kebutuhan			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Diisi untuk objek Panas Bumi per kabupaten/kota. Kode Pb berarti SPOP/LSPOP Panas Bumi. Contoh: Pengusaha Panas Bumi C memiliki WKSDP DDD di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z): SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang harus diisi berjumlah 12 lembar, di mana 1 SPOP Panas Bumi per kabupaten/kota terdiri dari 4 lembar (2 lembar SPOP dan 2 lembar LSPOP), dengan kode: a. SPOP kab. X : kode Pb1-1 s.d. Pb1-2 b. LSPOP kab. X : kode Pb1-3 s.d. Pb1-4 c. SPOP kab. Y : kode Pb2-1 s.d. Pb2-2 d. LSPOP kab. Y : kode Pb2-3 s.d. Pb2-4 e. SPOP kab. Z : kode Pb3-1 s.d. Pb3-2 f. LSPOP kab. Z : kode Pb3-3 s.d. Pb3-4
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. LOKASI OBJEK PAJAK PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP Panas Bumi untuk 1 kabupaten/kota
B. DATA WAJIB PAJAK		
8. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
9. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
11. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
12. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
13. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
14. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
15. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan

16. TIPE JALAN

: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
17. NAMA JALAN

: Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.
Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR

: Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
19. NOMOR

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL ONSHORE

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak

: areal produktif diisi areal permukaan bumi yang telah diusahakan/dimanfaatkan untuk lokasi sumur pengeboran, contoh : zona Wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.

areal belum produktif diisi areal yang meliputi seluruh permukaan bumi di dalam WKP setelah dikurangi areal lainnya, dan/ atau areal produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, contoh : areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, atau cadangan produksi.

areal tidak produktif diisi areal permukaan bumi yang secara geografis tidak dapat diusahakan/ dimanfaatkan (contoh : tebing, jurang, rawa, danau, sungai, dll).

areal emplasemen diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk bangunan dan pekarangan, selain areal produktif dan areal belum produktif, contoh : kantor, perumahan, pabrik, gudang, dll.

Areal pengaman diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan, contoh : zona right of way (ROW) untuk jalur pipa pabum dari dan ke fasilitas produksi.
Total Luas Areal Onshore adalah penjumlahan dari luas seluruh areal yang dikenakan.
- Kolom 2 Luas (m2)

: Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 3

Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.)

: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang

TOTAL LUAS AREAL ONSHORE

diperlukan.
: Diisi total luas areal onshore dalam satuan meter persegi (m2).

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA
Kolom 1

Peruntukan Lainnya

Kolom 2 Luas (m2)

Kolom 3
Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.)

: areal lainnya diisi areal permukaan bumi yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2), contoh : areal pemukiman penduduk, areal pertambangan, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam WKP.
: Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi (m2).
: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP

31. JABATAN
menandatangani SPOP.

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
: Diisi di atas garis yang disediakan.
: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
: Diisi nama jabatan yang

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

PERHATIAN :

- 1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
- 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	:	Diisi oleh petugas.

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak	:	Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi : 1. Bangunan sumur (well) berupa luas perkerasan di sekitar kepala sumur sampai pengamannya (cellar). 2. Bangunan manifold berupa luas tapak/ penampang manifold. 3. Bangunan separator berupa luas perkerasan dimana separator didirikan. 4. Bangunan scrubber berupa luas perkerasan dimana scrubber didirikan. 5. Bangunan rock muffler berupa luas tapak rock muffler. 6. Bangunan pump station berupa luas perkerasan dimana pump station didirikan. 7. Bangunan dam/sump/pond berupa luas tapak bangunan dam/sump/pond. 8. Bangunan pipa berupa luas tapak/penampang bangunan pipa. 9. Bangunan cooling tower berupa luas bangunan cooling tower. 10. Bangunan transformator berupa luas perkerasan dimana transformator didirikan. 11. Bangunan switch yard berupa luas perkerasan switch yard. 12. Bangunan tower transmisi berupa luas perkerasan tapak bangunan tower transmisi. 13. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan. Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi : 1-13 Bangunan perumahan, perkantoran, pabrik, toko / apotik / ruko, RS / klinik, olahraga / rekreasi, hotel / resto / wisma, bengkel / gudang, bangunan tidak kena pajak, apartemen / kondominium, pompa bensin (kanopi), gedung pertemuan berupa luas bangunan dari objek yang dimaksud. 13. Bangunan landasan pesawat udara berupa luas perkerasan landasan. 14. Bangunan berupa jalan diperkeras berupa luas perkerasan badan jalan 15. Bangunan berupa dermaga/jetty berupa luas bangunan dermaga/jetty. 16. Bangunan penunjang lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh: silo, cerobong, dll.
Kolom 2 Jumlah Luas (m2)	:	Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 3 Jumlah Unit

Kolom 4 Keterangan

Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

- : Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.
- : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kode : TbPb **-1**

[illegible]

C. HASIL PRODUKSI	
JUMLAH HASIL PRODUKSI UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN :	
27. UAP	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> kwh
28. LISTRIK	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> kwh
D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	
29. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 15px;"></table> / <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 15px;"></table> / <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table>
30. TANDA TANGAN	
31. NAMA LENGKAP	
32. JABATAN	
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	
F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG	
PENDATA	MENGETAHUI KEPALA SEKSI
33. TANGGAL/BULAN/TAHUN	37. TANGGAL/BULAN/TAHUN
34. TANDA TANGAN	38. TANDA TANGAN
35. NAMA LENGKAP	39. NAMA LENGKAP
36. NIP	40. NIP
Keterangan :	
1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja Sumberdaya Panas Bumi	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK TUBUH BUMI
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Diisi untuk objek Tubuh Bumi, baik untuk Pengusaha Panas Bumi yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi. Kode TbPb berarti SPOP Tubuh Bumi untuk Panas Bumi. Contoh: Pengusaha Panas Bumi C memiliki WKSDP DDD di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z). Selain melaporkan SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang berjumlah 12 lembar, C juga harus mengisi SPOP Tubuh Bumi Panas Bumi sebanyak 6 lembar di mana 1 SPOP Tubuh Bumi Panas Bumi per kabupaten/kota terdiri dari 2 lembar, dengan kode: a. SPOP Tubuh Bumi kab. X : kOde TbPb1-1 s.d. TbPb 1-2 b. SPOP Tubuh Bumi kab. Y : kode TbPb2-1 s.d. TbPb2.2 c. SPOP Tubuh Bumi kab. Z : kode TbPb3-1 s.d. TbPb3.2
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m 2).
7. STATUS WK (TUBUH BUMI)	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. LOKASI OBJEK PAJAK	:	Diisi dengan lokasi dimana objek pajak berada.
B. DATA WAJIB PAJAK		
9. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang prib,adi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
12. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
14. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
15. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/ nama lantai agar didahuluidengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor

17. TIPE JALAN

: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
18. NAMA JALAN

: Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.
Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR

: Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa, dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. HASIL PRODUKSI

27. UAP

: Diisi hasil produksi uap untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.
28. LISTRIK

: Diisi hasil produksi listrik untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

29. TANGGAL/BULAN/TAHUN

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
30. TANDA TANGAN

: Diisi di atas garis yang disediakan.
31. NAMA LENGKAP

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
32. JABATAN

: Diisi nama jabatan yang
menandatangani SPOP.

E. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

Kode : R **-1**

[illegible]

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK			
	Peruntukan Objek	Areal	Luas (m ²)
	1	2	3
27.	AREAL ONSHORE		
	a. AREAL PRODUKTIF	Onshore	
	b. AREAL BELUM PRODUKTIF	Onshore	
	c. AREAL TIDAK PRODUKTIF	Onshore	
	d. AREAL EMPLASEMEN	Onshore	
	e. AREAL PENGAMANAN	Onshore	
	TOTAL LUAS AREAL ONSHORE (m ²) (a+b+c+d+e)	Offshore	
28.	LUAS AREAL OFFSHORE (m ²)		
29.			
	BANGUNAN		
	a. BANGUNAN PENAMBANGAN	Onshore	
		Offshore	
	b. BANGUNAN PENUNJANG	Onshore	
		Offshore	
	TOTAL LUAS BANGUNAN (m ²) (a+b)		
D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA			
	Peruntukan Lainnya	Areal	Luas (m ²)
	1	2	3
30	AREAL LAINNYA (m ²)	Onshore	
		Offshore	
E. HASIL PRODUKSI			
JUMLAH HASIL PRODUKSI TERJUAL UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN :			
31.	MINYAK BUMI	:	barrel
32.	GAS BUMI	:	mscf
F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.			
33.	TANGGAL/BULAN/TAHUN		/ /
34.	TANDA TANGAN		
35.	NAMA LENGKAP		
36.	JABATAN		
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.			
F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG			
PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI	
37.	TANGGAL/BULAN/TAHUN	41.	TANGGAL/BULAN/TAHUN
38.	TANDA TANGAN	42.	TANDA TANGAN
39.	NAMA LENGKAP	43.	NAMA LENGKAP
40.	NIP	44.	NIP

Keterangan :
1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang tercantum dalam SPOP
2) Diisi lokasi objek pajak berdasarkan SPOP

PETUNJUK PENGISIAN

REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI

DAN GAS BUMI

PERHATIAN :	
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.	
2. pengisian ' huruf ' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.	
3. Pengisian ' angka ' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.	
Kode	: Merupakan kode rekapitulasi SPOP dan LSPOP Migas yang terdiri dari 2 lembar, dengan kode R1-1 dan R1-2
No. Formulir	: Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	: Diisi oleh petugas.
2. NOMOR KKKS	: Diisi oleh petugas.
3. JUMLAH SPOP	: Diisi jumlah SPOP sesuai dengan masing-masing areal
A. DATA OBJEK PAJAK	
4. WILAYAH KERJA (WK)	: Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT	: Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	: Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. STATUS WK (TUBUH BUMI)	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. LOKASI OBJEK PAJAK	
PROVINSI	: Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA	: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.
B. DATA WAJIB PAJAK	
9. JENIS	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS	: Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA	: Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
12. NPWP	: Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON	: Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
14. EMAIL	: Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
15. TIPE LOKASI	: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI	: Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan /gedung dengan nomor/nama lantai.
17. TIPE JALAN	: Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = ,Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar

- 18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
- 19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
- 20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
- 21. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- 22. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- 23. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- 24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- 25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
- 26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

- 27. AREAL *ONSHORE*
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m 2). Penjumlahan dari luas areal masing-masing adalah TOTAL LUAS AREAL *ONSHORE*.
- 28. LUAS AREAL *OFFSHORE*
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi luas areal offshore dalam satuan meter persegi (m2).
- 29. BANGUNAN
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi luas masing-masing bangunan penambangan dan bangunan penunjang baik di areal onshore maupun di areal offshore, dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

- 30. AREAL LAINNYA
Kolom 3 Luas (m2) : Diisi luas areal lainnya yang merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2), baik di areal onshore maupun di areal offshore.

TOTAL Luas Areal Onshore (angka 27), Areal Offshore (angka 28), dan Areal Lainnya (angka 30) harus sama dengan Luas Wilayah Kerja (angka 6).

E. HASIL PRODUKSI

- 31. MINYAK BUMI : Diisi hasil produksi minyak bUmi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan barrel (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV sebelum tahun pajak)
- 32. GAS BUMI : Diisi hasil produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan mscf (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV sebelum tahun pajak).

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

- 33. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.

34. TANDA TANGAN

35. NAMA LENGKAP

36. JABATAN

:

:

:

Diisi di atas garis yang disediakan.

Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.

Diisi nama jabatan yang
- menandatangani SPOP.

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

Kode : RPb **-1**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir
	Beri tanda silang pada kolom yang sesuai Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHAUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI
TAHUN

1. JENIS TRANSAKSI ☐ a. Perekaman Data Baru ☐ b. Pemutakhiran Data ☐ c. Penghapusan Data
☐ d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP

2. NOMOR PENGUSAHA
PANAS BUMI

3. JUMLAH SPOP

a. AREAL ONSHORE b. TUBUH BUMI

A. DATA OBJEK PAJAK

4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS

5. TITIK KOORDINAT*)

6. LUAS WK m²

7. STATUS WK (TUBUH BUMI) ☐ Eksplorasi ☐ Eksploitasi

8. LOKASI OBJEK PAJAK*) : a. Propinsi b. Kabupaten/Kota

B. DATA WAJIB PAJAK

9. JENIS ☐ a. Badan Bentuk Badan Hukum
☐ b. Orang Pribadi Gelar

10. STATUS ☐ a. Pemilik ☐ b. Penyewa ☐ c. Pengelola ☐ d. Pemakai ☐ e. Sengketa

11. NAMA 12. NPWP

13. NOMOR TELEPON 14. EMAIL

15. TIPE LOKASI 16. NAMA LOKASI

17. TIPE JALAN 18. NAMA JALAN

19. TIPE NOMOR 20. NOMOR

21. KELURAHAN / DESA 22. RW 23. RT

24. KECAMATAN

25. KABUPATEN / KOTA 26. KODE POS

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK			
	Peruntukan Objek Pajak	Areal	Luas (m ²)
	1	2	3
27.	AREAL ONSHORE		
	a. AREAL PRODUKTIF	Onshore	
	b. AREAL BELUM PRODUKTIF	Onshore	
	c. AREAL TIDAK PRODUKTIF	Onshore	
	d. AREAL EMPLASEMEN	Onshore	
	e. AREAL PENGAMANAN	Onshore	
28.	TOTAL LUAS AREAL ONSHORE (m ²) (a+b+c+d+e)		
	BANGUNAN		
	a. BANGUNAN PENAMBANGAN	Onshore	
	b. BANGUNAN PENUNJANG	Onshore	
	TOTAL LUAS BANGUNAN (m ²) (a+b)		
D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA			
	Peruntukan Lainnya	Areal	Luas (m ²)
	1	2	3
29.	AREAL LAINNYA (m ²)	Onshore	
D. HASIL PRODUKSI			
JUMLAH HASIL PRODUKSI TERJUAL UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN :			
30.	UAP	:	Kwh
31.	LISTRIK	:	Kwh
E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.			
32.	TANGGAL/BULAN/TAHUN		/ /
33.	TANDA TANGAN		
34.	NAMA LENGKAP		
35.	JABATAN		
- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa. - Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.			
F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG			
PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI	
36.	TANGGAL/BULAN/TAHUN / /	40.	TANGGAL/BULAN/TAHUN / /
37.	TANDA TANGAN	41.	TANDA TANGAN
38.	NAMA LENGKAP	42.	NAMA LENGKAP
39.	NIP	43.	NIP
Keterangan :			
1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang tercantum dalam SPOP 2) Diisi lokasi objek pajak berdasarkan SPOP			

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Merupakan kode rekapitulasi SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang terdiri dari 2 lembar, dengan kode RPb1-1 dan RPb1-2
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	:	Diisi oleh petugas.
3. JUMLAH SPOP	:	Diisi jumlah SPOP sesuai dengan masing-masing areal.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA (WK)	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m2).
7. STATUS WK (TUBUH BUMI)	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. LOKASI OBJEK PAJAK PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.
B. DATA WAJIB PAJAK		
9. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
12. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
14. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
15. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/ nama lantai.
17. TIPE JALAN	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = bukuh PS = Pasar
18. NAMA JALAN	:	Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR	:	Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.

- Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR

: Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA

: Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW

: Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT

: Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN

: Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA

: Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS

: Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

27. AREAL ONSHORE
Kolom 3 Luas (m2)

: Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas areal masing-masing adalah TOTAL LUAS AREAL ONSHORE.
28. BANGUNAN
Kolom 3 Luas (m2)

: Diisi luas masing-masing bangunan penambangan dan bangunan penunjang dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

29. AREAL LAINNYA
Kolom 3 Luas (m2)

: Diisi luas areal lainnya yang merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2).

TOTAL Luas Areal Onshore (angka 27) dan Areal Lainnya (angka 30) harus sama dengan Luas WKSDP (angka 6).

E. HASIL PRODUKSI

30. UAP

: Diisi hasil produksi uap untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.
31. LISTRIK

: Diisi hasil produksi listrik untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

32. TANGGAL/BULAN/TAHUN

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
33. TANDA TANGAN

: Diisi diatas garis yang disediakan.
34. NAMA LENGKAP

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
35. JABATAN

: Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.